

PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 12 BN 2024/NO. 709, 26 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap proses dan tata cara pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023, dan PERBAWASLU No. 6 Tahun 2024.
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 ini yaitu mekanisme pengawasan terhadap penetapan jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi kampanye, dan metode kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pengawasan terhadap sistem informasi penunjang pelaksanaan kampanye.
- Peraturan Bawaslu ini mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2024.